



BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN DI INDONESIA DAN NEGARA MUSLIM

Yunita Pasaribu^{*1}, Uswatun Hasanah²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia

*Corresponding Author: yunita.pasaribu2901@gmail.com

Info Article	<p>Abstract: <i>This research aims to examine the minimum age for marriage in Indonesia and Muslim countries from a legal and socio-cultural perspective, and to conduct a comparative analysis. The method used is library research, with a normative juridical approach. The research findings indicate that the legal age for marriage in Muslim countries varies, influenced by legal, social, cultural, and political dynamics in each country. Indonesia has the highest minimum age for marriage, which is 19 years for both men and women. Meanwhile, in other countries like Pakistan and Egypt, the minimum age for marriage is lower, with some countries setting different ages for men and women. This difference is also influenced by the adopted school of thought, such as the Shafi'i school in Indonesia and Malaysia, the Hanafi school in Pakistan and Turkey, and the Maliki school in Morocco. Legal reforms in countries like Turkey and Morocco also reflect the adoption of secularization and gender equality principles. Pakistan stands out as the only country that imposes strict legal sanctions on those who violate the marriage age limit, while other countries like Indonesia rely on marriage dispensation regulations overseen by the courts.</i></p>
<p>Received : 01 Juni 2025 Revised : 12 Juli 2025 Accepted : 03 Agustus 2025 Publication : 31 Agustus 2025</p>	<p>Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengkaji batas usia minimal pernikahan di Indonesia dan negara-negara Muslim dari perspektif yuridis dan sosio-kultural, serta melakukan analisis perbandingan. Metode yang digunakan adalah library research, dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan batas usia perkawinan di negara-negara Muslim bervariasi, dipengaruhi oleh faktor hukum, sosial, budaya, serta dinamika politik di setiap negara. Indonesia memiliki ketentuan usia perkawinan tertinggi, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Sementara itu, di negara lain seperti Pakistan dan Mesir, usia minimal perkawinan lebih rendah dengan beberapa Negara menetapkan usia yang berbeda untuk laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini juga dipengaruhi oleh mazhab yang dianut, seperti mazhab Syafi'i di Indonesia dan Malaysia, mazhab Hanafi di Pakistan dan Turki, serta mazhab Maliki di Maroko. Reformasi hukum di negara-negara seperti Turki dan Maroko juga mencerminkan adopsi prinsip-prinsip sekularisasi dan kesetaraan gender. Pakistan menonjol sebagai satu-satunya negara yang memberlakukan sanksi hukum tegas bagi pelanggar batas usia perkawinan, sedangkan negara lain seperti Indonesia mengandalkan regulasi dispensasi perkawinan yang diawasi oleh pengadilan.</p>
<p>Keywords: Marriage Age Limit; Indonesia; Muslim Country. Kata Kunci: Batas Usia Perkawinan; Indonesia; Negara Muslim.</p>	
<p>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</p> 	

INTRODUCTION

Pada dasarnya, Islam adalah agama yang sempurna dengan ajarannya yang bersumber dari Al-Qur'an, yang tidak akan berubah hingga akhir zaman. Al-Qur'an berfungsi sebagai *hudan lil muttaqin* (petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa) serta memiliki fungsi yang lebih luas sebagai *hudan linnas* (petunjuk bagi seluruh manusia). Namun, dalam hal batas usia perkawinan, hukum Islam tidak memberikan aturan khusus atau menetapkan secara tegas, baik dalam nash maupun fiqh. Sebagai contoh, Al-Qur'an tidak secara eksplisit menentukan batas minimal usia perkawinan. Batasan hanya berdasarkan kualitas pasangan yang akan menikah, sebagaimana dalam QS. Al-Nisa' (4): 6: "*Dan Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya*". Para ahli tafsir bervariasi dalam menafsirkan kata *bulugh al-nikah* dalam ayat ini. Sebagian mengatakan bahwa kematangan fisik menjadi ukuran sampainya waktu nikah dan sebagian yang lain menyatakan bahwa kondisi psikis menjadi ukuran sampainya waktu nikah. Dalam sebuah Hadist nabi memberi isyarat kepada orang yang hendak menikah, haruslah mereka yang siap dan mampu. Sedangkan ulama fikih klasik berpandangan bahwa batasan menikah bagi perempuan adalah saat sudah mengalami haid dan bagi laki-laki saat sudah mengalami mimpi basah atau baligh. Ketidakpastian hukum mengenai batasan usia perkawinan ini menyebabkan masyarakat Muslim di dunia tidak memiliki batasan usia perkawinan yang baku dan bisa dijadikan pedoman. Namun batas usia perkawinan harus tetap dibuat dengan berpedoman pada kalkulasi dari indikasi-indikasi kelayakan menikah yang tertera dalam nash dan pendapat ulama demi membangun kemashlahatan.

Maka untuk menetapkan batas minimal usia perkawinan, negara harus membentuk aturan yang memberikan kepastian ketentuan batas usia minimal diperbolehkan melakukan perkawinan. Aturan mengenai batas usia perkawinan di setiap negara berbeda-beda dan menyesuaikan dengan kondisi sosial dan politik masyarakat dengan menimbang berbagai aspek, seperti fisik, psikis, ekonomi, dan lain-lain. Kematangan dari berbagai aspek ini menjadi pertimbangan dalam penentuan batas minimal usia perkawinan. Oleh karena setiap negara memiliki kondisi yang berbeda-beda, maka batas usia perkawinan juga berbeda-beda. Namun memiliki tujuan yang sama. Yakni, membangun kemashlahatan dan mencegah dampak pernikahan usia dini seperti resiko kematian ibu dan anak akibat ketidakmatangan alat reproduksi dan

mental ibu, dan tidak terpenuhinya gizi anak yang berujung *stunting*. selain itu, perkawinan anak atau usia dini dapat menyebabkan tidak terwujudnya keluarga sakinah *Mawaddah wa Rahmah*. Usia yang terlalu muda menjadi sebab ketidakmatangan mental pasangan pengantin dalam menjalani dinamika dalam rumah tangga. Akibat dari tidak terwujudnya keluarga yang harmonis adalah kekerasan dalam rumah tangga, bahkan perceraian. tentu, negara berkewajiban menjaga setiap rumah tangga warganya agar tidak terjadi hal-hal yang demikian. Karena rumah tangga merupakan tempat pertama lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas. Rumah tangga atau keluarga yang berkualitas baik, akan melahirkan generasi yang baik juga.

Perkawinan pada usia muda sering menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan berumah tangga. Sebab, kurangnya persiapan secara mental serta jiwa raganya belum siap untuk membina rumah tangga yang akan menyebabkan suatu pertengakaran dalam rumah tangga. Kesalah pahaman, perselisihan atau perbedaan pendapat antar keduanya dapat menyebabkan akibat yang fatal, yaitu perceraian. Rasa cemburu, ketidakstabilan ekonomi, dan komunikasi yang buruk terhadap pasangan juga kerap menjadi faktor ketidak harmonisan dalam berumah tangga. Faktor tersebut akibat dari usia perkawinan yang masih relatif muda. Dalam kajian ini akan mengkaji lebih dalam terkait ketentuan batas usia perkawinan di Indonesia dan negara-negara Muslim. Mulai dari Asia tenggara hingga timur tengah dan negara yang terletak di Afrika Utara. Hal ini untuk mengetahui pertimbangan penetapan batas minimal usia perkawinan tersebut. Dan bagaimana tujuan dan dampak aturan batas usia perkawinan tersebut terhadap masyarakat.

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library reseacrh*), Penelitian difokuskan pada penelusuran dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, serta laporan lembaga internasional yang terkait dengan batas usia perkawinan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan (Indonesia). Dokumen resmi batas usia perkawinan dari negara lain yang dijadikan perbandingan, seperti: Malaysia (Akta Undang-Undang Keluarga Islam), Thailand (*Civil and Commercial Code*), Mesir (*Child Law* dan aturan terkait perkawinan) serta negara-negara lain sesuai kebutuhan penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal ilmiah tentang

perkawinan dan perlindungan anak, buku-buku hukum keluarga, hukum perdata, dan fiqh munakahat, laporan UNICEF, UNFPA, WHO, atau lembaga internasional lainnya dan artikel ilmiah, hasil penelitian, skripsi/tesis/disertasi terkait topik usia perkawinan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: Peneliti menelaah undang-undang, laporan, dan literatur untuk memperoleh gambaran komparatif batas usia perkawinan di berbagai negara. Data dikumpulkan dari buku, artikel ilmiah, dan publikasi yang relevan, kemudian dipilih berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan dengan metode menafsirkan isi dari peraturan dan dokumen resmi untuk mengetahui ketentuan batas usia perkawinan dan membandingkan batas usia perkawinan di Indonesia dengan negara lain untuk melihat persamaan dan perbedaan, alasan hukum dan sosial di balik penetapan usia serta dampaknya terhadap perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga.

Setelah menelusuri penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, ada beberapa penelitian yang memiliki pembahasan yang sama. Diantaranya Batasan Usia Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antara negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko, dan Indonesia). Dalam penelitian yang ditulis oleh Yulia Fatma ini, perbandingan hanya dilakukan antara Indonesia dan negara-negara di timur tengah, atau meniadakan negara Islam lainnya seperti di Asia tenggara. selain itu, analisis perbandingan yang digunakan hanya tiga, yakni secara vertikal, horizontal, dan diagonal. Sedangkan dalam penelitian ini, negara-negara Islam di Asia tenggara juga dijadikan objek perbandingan. Selain itu, analisis yang digunakan tidak hanya secara vertikal, horizontal, dan diagonal, melainkan juga secara sosial politik dan kemashlahatan.

Penelitian lain yang membahas tentang perbandingan usia perkawinan anak di manca negara, berjudul Penerapan Hukum Keluarga Muslim di Asia tenggara: sebuah Perbandingan. Penelitian yang ditulis oleh Ahmad Khoirul Anam ini fokus membandingkan penerapan hukum keluarga, khususnya batas usia perkawinan, Muslim di negara-negara Asia tenggara. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum keluarga Muslim di negara-negara berpenduduk minoritas muslim seperti Singapura, Filipina dan Thailand, serta bagaimana nasib komunitas muslim di Kawasan Indo-China: Myanmar, Vietnam, Kamboja, dan Laos. Berbeda dengan penelitian ini yang membahas perbandingan usia perkawinan anak di beberapa negara di Asia dan Afrika Utara, dengan analisis sebagaimana telah disebutkan di atas. Penelitian lainnya yang membahas pengaturan batas usia perkawinan di negara-negara Muslim, berjudul

Komparasi Pengaturan Batas Usia Perkawinan di negara-negara Muslim (telaah sosio-Kultural & Realitas Hukum Perkawinan negara Pakistan, India, dan Iran). Penelitian yang ditulis oleh Habibah Fiteriana ini masih belum mencakup negara-negara Muslim secara luas. Pembahasannya hanya menelaah sosio-kultural dan realitas hukum, tanpa ada pisau analisis tertentu yang dapat mengkajinya lebih dalam. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas tentang penerapan batas usia perkawinan di negara-negara muslim Asia dan Afrika Utara dengan menggunakan analisis komparatif, yakni secara vertikal, horizontal, diagonal, dan lain-lain seperti sosial-politik dan kemashalahatan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penerapan batas usia perkawinan di negara-negara tersebut, dan mengkajinya melalui analisis komparatif, agar diketahui maksud dan tujuan adanya penerapan batas usia perkawinan tersebut.

RESULT AND DISCUSSION

Perkawinan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, bahkan kebutuhan dasar. Tanpa pernikahan, hidup seseorang akan tidak sempurna dan bertentangan dengan kodratnya sebagai manusia. Sebagaimana diketahui bahwa pernikahan juga merupakan sunnatullah bagi hamba-Nya untuk memperbanyak dan melestarikan kehidupan mereka. Negara menjamin hak warga negaranya untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak atas anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun ada ketentuan yang mengatur batas usia pada perkawinan di setiap Negara.

Ketentuan Batas Usia Perkawinan Di Negara Indonesia

Sejak zaman penjajahan, hukum Islam telah menjadi hukum positif yang berlaku di Indonesia. Salah satu hukum Islam yang menjadi hukum positif adalah dalam bidang hukum keluarga, yang sampai saat ini sudah diikuti dan hidup di tengah-tengah Masyarakat Indonesia. Upaya pembaharuan hukum Islam di Indonesia sudah menjadi keharusan, terutama dalam bidang hukum keluarga Islam. Hal ini didasari adanya tuntutan perubahan zaman, tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, pengaruh globalisasi ekonomi, pengaruh reformasi dalam berbagai bidang hukum. salah satunya mengenai batas usia perkawinan. Fenomena pernikahan dibawah umur yang terjadi baru-baru ini oleh Masyarakat 5.0 adalah pernikahan yang dilakukan sebelum anak

tersebut masuk umur 19 tahun, yang mana telah termaktub dalam Undang-Undang No. 1/1974 Juncto UU No. 16/2019 Tentang Perkawinan. Dalam hal ini adanya kemudahan untuk diperbolehkan mengajukan dispensasi nikah.

Ketentuan syarat dan mekanisme dalam perkawinan di Indonesia telah diatur dan tertuang dalam regulasi, salah satunya memuat ketentuan mengenai batas usia dalam perkawinan. Dalam KUHPerdara pada pasal 29 disebutkan bahwa “Seorang jejaka yang belum mencapai umur genap 18 tahun, seperti pun seorang gadis yang belum mencapai umur genap 15 tahun tidak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan”. Artinya, dalam KUHPerdara dinyatakan bahwa batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan Perempuan adalah 15 tahun. sebelum perubahan Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan bisa dilangsungkan jika laki-laki telah mencapai usia 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Hal ini diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan 1974, yang menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak Wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”

Ketentuan Batas Usia Perkawinan Di Negara-Negara Muslim Asia Tenggara (Malaysia Dan Brunei)

Negara Malaysia, merupakan pemerintah memberikan wewenang kepada setiap negeri bagiannya dalam membentuk hukum Islam. termasuk legislasi terkait batas minimal usia dalam perkawinan yang pertama kali digarap oleh negeri Johor. Pengaturan batas usia minimum dalam perkawinan merupakan langkah pemerintah untuk menghindari eksploitasi terhadap pasangan yang masih di bawah umur dan untuk mengurangi tingkat perceraian yang disebabkan oleh beban fisik dan psikologis. Kebijakan administrasi Agama Islam pada tahun 1978, seperti yang diatur dalam enakmen 14 Pasal 113 butir 6, menetapkan bahwa usia minimum untuk perempuan adalah 16 tahun dan untuk laki-laki adalah 18 tahun. Wilayah persekutuan dan negara bagian lainnya kemudian mengikuti isi pasal ini.

Maka hingga saat ini, di wilayah persekutuan dan negeri-negeri bagian disepakati bahwa perkawinan dapat dilaksanakan jika calon suami telah mencapai usia 18 tahun dan calon istri mencapai 16 tahun. Sebagaimana isi Undang-Undang Keluarga Islam Akta 303 tahun 1984 pada syeksen 8 berbunyi: “Tiada suatu perkahwinan boleh diakad nikahkan di bawah akta ini jika lelaki itu berumur kurang dari lapan belas tahun atau perempuan itu berumur kurang dari pada enam belas tahun kecuali jika hakim syarie

memberi kebenarannya secara bertulis dalam hal keadaan tertentu” Berdeda dengan kedua negara tersebut, pemerintah Brunei Darussalam mempertimbangkan perbedaan ras dan agama penduduknya dalam penerapan hukum keluarga. Perbedaan ini mencakup kelompok-kelompok seperti Islam, Cina, dan Kristen. Praktik ini tercermin dalam Bab 47 tentang Perkawinan dalam Undang-Undang Brunei, Bagian 1, Pasal 1 ayat (2), yang menyatakan: “Undang-undang ini tidak berlaku untuk pernikahan yang dikontrak sesuai dengan yang digunakan Muslim, Hindu, Budha, Dayak dan orang lain yang diperintah oleh hukum atau kebiasaan pernikahan mereka sendiri yang diakui oleh Hukum Brunei Darussalam. Menjadi sah dan efektif jika salah satu pihak yang melakukan perkawinan tersebut adalah anggota ras atau agama menurut siapa yang menggunakan kontrak pernikahan tersebut.”

Setiap undang-undang menentukan syarat usia dalam perkawinan yang berbedabeda. Menurut Bab 47 UU Perkawinan seri 4 tahun 2013, batas usia bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah ialah 14 tahun. Di sisi lain, ayat 1 (a) Pasal 3 menyatakan bahwa kedua pihak hanya dapat melangsungkan perkawinan setelah usia 14 tahun. Ini berarti bahwa perkawinan tidak sah jika salah satu pihak masih belum mencapai umur yang ditetapkan. Meski demikian, perkawinan masih bisa dilangsungkan ketika ayah atau wali dari anak di bawah umur mendapatkan izin atau restu untuk melangsungkan pernikahan.

Dalam UU Brunei Bab 126 tentang Perkawinan Cina seri 6 tahun 1955 diubah dengan seri 99 tahun 1959 diubah dengan seri 44 tahun 1989 menyatakan bahwa peraturan ini dapat dikatakan sebagai Undang-Undang Perkawinan tionghoa. sehingga peraturan ini tidak berlaku bagi perkawinan yang dilangsungkan di bawah Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan Cina adalah perkawinan yang dikontrak menurut hukum atau kebiasaan tiongkok. Adapun ketentuan batas minimal usia dalam perkawinan yang berlaku dalam UU Brunei Bab 126 tentang Perkawinan Cina adalah 15 tahun untuk perempuan. Berdasarkan pasal 6 ayat 1 bahwa perkawinan tionghoa tidak boleh dicatat sampai perempuan berusia 15 tahun.

Bab 217 UU Brunei tentang Hukum Keluarga Islam seri 12 tahun 2000, yang telah diubah oleh seri 17 tahun 2005, seri 42 tahun 2004, dan seri 62 tahun 2012. Legislasi ini mengatur perkawinan, perceraian, pemeliharaan, perwalian, dan aspek-aspek lain yang terkait dengan kehidupan keluarga. Meskipun undang-undang tidak menetapkan usia minimal untuk perkawinan, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum genap 18 tahun. Selain itu, anak yang telah berusia 18 tahun akan berakhir

pemeliharaannya. 31 Dalam Undang-Undang Pendaftaran Perkawinan Bab 124 tahun 2002 dijelaskan bahwa seseorang yang ingin melakukan perkawinan tetapi masih berusia di bawah 18 tahun, maka wali kedua belak pihak harus memberikan izin atau restu kepadanya.

Adapun syarat usia dalam perkawinan yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam tepatnya pada pasal 15 (1), menyatakan bahwa perkawinan baru dapat dilangsungkan jika calon pengantin telah mencapai usia 19 tahun sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diamandemen UU no. 16 tahun 2019. selanjutnya, ayat 2 mengatakan bahwa izin sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat 2, 3, 4 dan 5 Undang-Undang no. 1 tahun 1974 harus dipenuhi oleh calon pasangan yang belum genap berusia 21 tahun.¹⁸ Kemaslahatan keluarga dan rumah tangga menjadi pertimbangan utama dalam hal ini. oleh karena itu, untuk mewujudkan perkawinan yang berkualitas, calon pengantin baik suami ataupun istri harus sudah siap secara fisik dan mental. Dengan demikian, perkawinan di bawah usia yang telah ditetapkan harus dicegah.

Ketentuan Batas Usia Perkawinan Di Negara-Negara Muslim Asia Barat, Selatan (Arab Saudi, Turki dan Pakistan)

Secara umum, negara-negara Muslim di wilayah Asia Barat dan Asia selatan sangat beragam, beberapa di antaranya adalah Arab saudi, Yaman, oman, Bahrain, Iran, Irak, Yordania, Kuwait, Uni emirat Arab, suriah, Qatar, Palestina, dan turki. sementara itu, di kawasan Asia selatan terdapat empat negara, yaitu Bangladesh, Afghanistan, Maladewa, dan Pakistan. namun dalam kajian ini, data yang akan disajikan dan dianalisis berfokus pada tiga negara, yaitu Arab saudi, turki, dan Pakistan. Yang pertama adalah Arab saudi atau saudi Arabia. sebelum terbitnya Undang-Undang mengenai batas usia perkawinan, Saudi Arabia menerapkan hukum fikih yang sebenarnya dalam pelaksanaan hukum keluarga, sehingga tidak ada aturan khusus mengenai batas usia minimal melakukan perkawinan tersebut. Dengan demikian, seseorang dapat melakukan perkawinan ketika sudah mencapai usia baligh sesuai dengan syarat dari mazhab yang dianut. Bahkan seorang mufti disana pernah berfatwa bahwa seorang perempuan yang telah berusia 10 atau 12 tahun sudah diperbolehkan melakukan perkawinan.

Namun, saat ini usia minimum untuk menikah adalah 18 tahun, sesuai dengan undang-undang yang baru diatur dalam Personal status Law (PsL) tahun 2022. namun,

ada pengecualian yang memungkinkan anak di bawah usia 18 tahun (termasuk yang berusia 15-17 tahun) untuk menikah jika mereka dianggap cukup matang dan pernikahan tersebut dinilai memberikan manfaat. Pengecualian ini harus mendapat persetujuan pengadilan, yang mengevaluasi kesiapan anak melalui bukti seperti catatan medis. Aturan ini merupakan bagian dari reformasi yang lebih luas untuk memperkuat hak-hak perempuan dan anak-anak, tetapi masih ada kritik dari organisasi hak asasi manusia karena masih adanya celah hukum untuk pernikahan anak.

Selanjutnya, terkait negara turki, beberapa contoh awal reformasi hukum keluarga dapat ditemukan dalam Al-Majallah (1876), *the ottoman Law of Family Rights* (1917), dan *the turkish Civil Code* (1926). Peraturan Hukum Keluarga turki 1917, yang juga dikenal sebagai Undang-Undang Hukum Keluarga ottoman, merupakan langkah awal dalam menetapkan batas usia minimal untuk menikah sebelum era sekularisasi pemerintahan turki. Regulasi yang diatur dalam undang-undang ini merujuk pada pandangan mazhab Hanafi terkait masa baligh, yang menetapkan usia maksimal baligh bagi laki-laki adalah 18 tahun dan bagi perempuan 17 tahun. oleh karena itu, dalam Undang-Undang Hukum Keluarga turki (*the ottoman Law of Family Rights* 1917, 'Capacity to Marry', pasal 4-8) dinyatakan bahwa seorang laki-laki dapat menikah ketika mencapai usia 18 tahun, sedangkan perempuan pada usia 17 tahun. Meskipun demikian, turki memberikan kelonggaran bagi laki-laki berusia 15 tahun dan perempuan berusia 14 tahun untuk menikah, dengan syarat mereka mendapatkan izin dari orang tua atau wali, serta mengajukan permohonan izin ke pengadilan.

Setelah turki mengalami pergolakan sosial-politik yang berakhir pada sekularisasi pemerintahan, dimana turki melakukan pemisahan antara agama dan pemerintahan sekitar tahun 1923, kemudian terjadi perubahan terkait aturan batas usia nikah bagi laki-laki dan perempuan menjadi 17 tahun. Adapun dalam kasus-kasus tertentu, seseorang yang berumur 16 tahun dapat mengajukan izin ke pengadilan untuk dapat melakukan perkawinan dengan syarat adanya konsultasi atau orang tua atau wali mengizinkan. hal ini adalah hasil dari pembaharuan yang terjadi pada hukum keluarga di turki yang diambil dari swiss Civil Code 1926 (*the swiss Civil Code*), dan kemudian diadopsi menjadi Civil Code turki pada tahun 1926 sebagai rujukan yang digunakan dalam permasalahan hukum keluarga di turki.³⁶ Reformasi ini dipicu oleh banyaknya desakan untuk mencapai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, yang pada masa itu dianggap sebagai bentuk bias gender. namun di tahun 2001, Code Civil turki mengalami perubahan kembali. termasuk juga ketentuan mengenai batas usia nikah

berubah lagi menjadi sama-sama 18 tahun. Demikian telah tertera pada pasal 124 Undang-Undang Sipil Turki 2001 bagian 2 tentang izin pernikahan dan hambatannya yang berbunyi “Laki-laki atau perempuan tidak boleh menikah kecuali mereka telah berumur delapan belas tahun. namun, hakim dapat mengizinkan pria atau wanita yang telah berusia tujuh belas tahun untuk menikah berdasarkan undang-undang keadaan luar biasa atau karena alasan yang sangat penting. Jika memungkinkan, orang tua atau wali dari orang-orang yang bersangkutan akan didengar.”

Kemudian, regulasi mengenai batas usia minimum pernikahan di Pakistan menyatakan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang melibatkan calon pengantin yang masih berusia di bawah umur, baik salah satu pihak maupun keduanya. Usia di bawah umur diartikan sebagai laki-laki yang belum mencapai usia 18 tahun dan perempuan yang belum mencapai usia 16 tahun. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang tentang Larangan Pernikahan Anak (*Child Marriage Restraint Act*) yang tercantum dalam *Muslim Family Law ordinance* nomor 8 tahun 1961 (MFL0). MFL0 sendiri merupakan undang-undang kedua yang diberlakukan setelah Pakistan mengalami masa kudeta, yang menyebabkan undang-undang pertama tahun 1956 tidak diberlakukan secara resmi. Pada dasarnya terdapat dua istilah dalam MFL0 mengenai pengertian anak. Anak dengan sebutan *child* adalah anak sebagaimana dijelaskan di atas. sedangkan anak dengan sebutan *minor* adalah anak baik laki-laki ataupun perempuan yang belum mencapai usia 18 tahun. Larangan ini jika dilanggar akan mendapatkan sanksi khusus, diantaranya adalah ketika seseorang yang dikategorikan *minor* menikah dengan anak yang masih dibawah umur atau *child*, maka dapat dikenakan sanksi pada orang tua atau wali dari anak tersebut berupa ancaman hukuman penjara paling lama satu bulan atau denda paling banyak 1000 Rupee atau keduanya. Pelanggaran kasus perkawinan anak yang tidak mendapat izin dari pengadilan baik dari kasus tersebut berasal dari aduan warga atau inisiatif dari pengadilan, maka wali atau orang tua dikenakan ancaman hukuman maksimal tiga bulan penjara atau dikenakan denda maksimal 1000 rupee atau keduanya.

Akibat Hukum Pernikahan Karena Dispensasi Nikah di Asia Tenggara

Berikut akibat hukum pernikahan dengan dispensasi nikah di negara-negara Asia Tenggara, diringkas dan dibandingkan agar mudah dipahami. Fokusnya pada Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina, karena keempat negara ini paling banyak membahas isu pernikahan anak dalam aspek hukum.

1. Indonesia

Aturan Umum

Batas minimal : 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Dispensasi : Hanya melalui Pengadilan Agama.

Akibat Hukum

- a) Pernikahan menjadi sah dan dicatat setelah dispensasi dikeluarkan.
- b) Hak dan kewajiban suami istri berlaku penuh meski masih di bawah umur.
- c) Anak yang lahir berstatus anak sah.
- d) Risiko perceraian tinggi dan sering berujung pada sengketa nafkah dan pengasuhan.
- e) Pasangan yang di bawah umur tetap memiliki batasan kapasitas hukum, misalnya sulit membuat perjanjian tertentu.

2. Malaysia

Aturan Umum

Batas minimal menurut Undang-Undang Keluarga Islam: 18 tahun laki-laki, 16 tahun perempuan. Dispensasi: harus minta izin Mahkamah Syariah, dan hanya untuk perempuan di bawah 16 tahun.

Akibat Hukum

- a) Nikah sah secara hukum Islam dan negara setelah mahkamah memberi izin
- b) Anak mendapat status sah dan perlindungan hukum penuh
- c) Pelanggaran prosedur (nikah tanpa izin mahkamah) dapat menyebabkan pasangan dikenai denda dan hukuman pidana syariah
- d) Suami muda dapat dinilai belum layak menanggung nafkah, sehingga keluarga sering ikut bertanggung jawab menurut hukum adat atau keputusan mahkamah
- e) Kasus perceraian anak sering ditangani khusus oleh mahkamah karena dianggap sebagai kategori rentan.

3. Thailand

Aturan Umum

Batas minimal perkawinan: 17 tahun untuk laki-laki dan perempuan.

Dispensasi: Pengadilan dapat mengizinkan jika terdapat alasan kuat, misalnya kehamilan.

Akibat Hukum

- a) Pernikahan dengan dispensasi diakui penuh secara hukum.

- b) Jika salah satu pasangan masih di bawah umur, orang tua atau wali harus menyetujui dan bertanggung jawab atas aspek hukum tertentu.
- c) Anak yang lahir sah dan mendapatkan hak waris penuh.
- d) Jika pernikahan dilakukan tanpa izin pengadilan, pasangan dianggap melanggar hukum pidana terkait hubungan dengan anak di bawah umur.
- e) Jika terjadi perceraian, pengadilan sering menetapkan wali sementara bagi anak jika orang tua dinilai belum dewasa.

4. Filipina

Aturan Umum

Batas minimal: 18 tahun. Tidak ada dispensasi nikah untuk yang berusia di bawah 18 tahun. Umur 18–20: boleh menikah, tetapi harus ada *consent* orang tua.

Akibat Hukum

- 1) Jika menikah sebelum 18 tahun → tidak sah (void) dan tidak dapat disahkan.
- 2) Hubungan seksual dengan anak di bawah umur dapat masuk kategori pelanggaran pidana.
- 3) Anak yang lahir dari pernikahan tidak sah tetap mendapatkan perlindungan hukum sebagai “*illegitimate child*,” tetapi hak warisnya terbatas.
- 4) Jika menikah usia 18–20 tanpa persetujuan orang tua, pernikahan bisa dibatalkan (*voidable marriage*).

Perbandingan Singkat Akibat Hukumnya

No	Negara Dispensasi	Status Nikah	Status Anak	Konsekuensi Jika Tidak Izin
1	Indonesia Ada (Pengadilan Agama)	Sah	Sah	Nikah Tidak Tercatat
2	Malaysia Ada (Mahkamah Syariah)	Sah	Sah	Bisa Kena Denda Pidana Syariah
3	Thailand Ada (Pengadilan)	Sah	Sah	Bisa Dianggap Pelanggaran Pidana Seksual
4	Filipina (Tidak Ada)	Tidak Sah	Anak <i>illegitimate</i> (tetap punya hak terbatas)	Bisa masuk pelanggaran pidana

Sehingga dapat disimpulkan bahwa di Asia Tenggara, akibat hukum dispensasi nikah bervariasi, tetapi pola umumnya:

- 1) Pernikahan tetap sah jika melalui prosedur pengadilan, kecuali Filipina yang sama sekali tidak mengizinkan.

- 2) Anak yang lahir umumnya memiliki status sah, kecuali pada negara yang tidak memperbolehkan nikah di bawah umur.
- 3) Ada konsekuensi hukum tambahan seperti batasan kapasitas hukum, risiko perceraian dini, bahkan sanksi pidana jika prosedur tidak diikuti

CONCLUSION

Dari pemaparan di atas, dapat ditarik Kesimpulan bahwa, Pertama, penetapan batas usia perkawinan di negara-negara Muslim Asia dan Afrika Utara menunjukkan variasi yang dipengaruhi oleh konteks hukum, sosial, budaya, serta dinamika politik di masing-masing negara. Indonesia menonjol dengan menetapkan batas usia perkawinan tertinggi, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Di Negara lain seperti Pakistan dan Mesir, usia minimal perkawinan lebih rendah, namun ada yang menetapkan batas berbeda untuk laki-laki dan perempuan. Kedua, perbedaan batas usia perkawinan juga dipengaruhi oleh mazhab yang dianut di negara-negara tersebut, seperti mazhab Syafi'i di Indonesia dan Malaysia, mazhab Hanafi di Pakistan dan Turki, serta mazhab Maliki di Maroko. Selain itu, negara-negara seperti Turki dan Maroko telah melakukan reformasi hukum yang mengadopsi prinsip-prinsip sekularisasi dan kesetaraan gender. Ketiga, meskipun ada variasi dalam usia perkawinan, tujuan utamanya adalah untuk memastikan kemaslahatan, mencegah pernikahan dini, dan melindungi kesehatan ibu serta anak. Reformasi hukum di negara-negara ini juga bertujuan untuk menurunkan angka perceraian dan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga. Keempat, Pakistan menjadi satu-satunya negara dalam kajian ini yang memberlakukan sanksi hukum tegas bagi pelanggar batas usia perkawinan. sementara, negara-negara lain seperti Indonesia, mengandalkan regulasi dispensasi perkawinan yang diawasi oleh pengadilan untuk menangani pernikahan di bawah umur.

REFERENCES

- Anam, A. K. (2017). APPLICATION OF MUSLIM FAMILY LAW IN SOUTHEAST ASIA: A COMPARISON (PENERAPAN HUKUM KELUARGA MUSLIM DI ASIA TENGGARA: SEBUAH PERBANDINGAN). *Jurnal Bimas Islam*, 10(1).
- As-Suyuti, I., & As-Sindi. (1999). *SUNAN NASA'I*. Kairo: Darus Salam.

- Badruzaman, D. (2021). PENGARUH PERNIKAHAN USIA MUDA TERHADAP GUGATAN CERAI DI PENGADILAN AGAMA ANTAPANI BANDUNG. *Muslim Heritage*, 6(1). <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i1.2653>
- Fanani, A. Z. (2017). SENKETA HAK ASUH ANAK DALAM HUKUM KELUARGA PERSPEKTIF KEADILAN JENDER. *Muslim Heritage*, 2(1). <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1050>
- Fatma, Y. (2019). BATASAN USIA PERKAWINAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM (PERBANDINGAN ANTAR NEGARA MUSLIM: TURKI, PAKISTAN, MAROKO, DAN INDONESIA). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 18(2). <https://doi.org/10.31958/juris.v18i2.1670>
- Family Code of the Philippines. (n.d.). FAMILY CODE OF THE PHILIPPINES (ARTICLE 5).
- Fiteriana, H. (2022). KOMPARASI PENGATURAN BATAS USIA PERKAWINAN DI NEGARA-NEGARA MUSLIM (TELAAH SOSIO-KULTURAL DAN REALITAS HUKUM PERKAWINAN NEGARA PAKISTAN, INDIA, DAN IRAN). *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1).
- Hasanah, U. (2022). PERNIKAHAN DINI ERA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS MENINGKATNYA DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN). *Padangsidimpuan: Laporan Hasil Penelitian Kluster Penelitian Pembinaan/Kapasitas*.
- Hasanah, U., Syahnun, M., & Tanjung, D. (2023). RECONCEPTUALIZATION OF MARRIAGE DISPENSATION PROVISIONS IN RELIGIOUS COURTS (SOLUTION TO REDUCE THE NUMBER OF EARLY MARRIAGES IN INDONESIA). *SASI*, 29(3).
- Hasim, N. M. (2007). UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM: PROSEDUR PENDAFTARAN PERKAWINAN. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Hatta, M. (2016). BATASAN USIA PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF ULAMA KLASIK DAN KONTEMPORER. *Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 19(1).
- Ibrahim, T. S. D. A. (1999). UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM DI MALAYSIA. Kuala Lumpur: Malayan Law Journal Sdn. Bhd.
- Ismail, S. Z. (2021). CHILD MARRIAGE IN MALAYSIA: ISSUES AND CHALLENGES. *Journal of Islamic Law*, 12(2).

- Lembaga Penyelidikan Undang-Undang. (2021). AKTA UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 1984 (AKTA 303). Kuala Lumpur: International Law Book Services.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH.
- Mahmood, T. (1987). PERSONAL LAW IN ISLAMIC COUNTRIES: HISTORY, TEXT, AND COMPARATIVE ANALYSIS. New Delhi: Academy of Law and Religion.
- Mahmudi, A. R., & Zaenul. (2022). TELAAH KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 173 HURUF A TERHADAP PELAKU EUTHANASIA PASIF PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH. *Muslim Heritage*, 7(1). <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v7i1.3676>
- Mudzhar, M. A. (2014). HUKUM KELUARGA DI PAKISTAN (ANTARA ISLAMISASI DAN TEKANAN ADAT). *Al-'Adalah*, 12(1).
- Nisa, K. (2016). PENDIDIKAN PARENTING PRANIKAH. *Lentera Pendidikan*, 19(2).
- Nurfauziyah, A. (2017). BIMBINGAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, 5(4).
- Prasetyo, I. (2014). TEKNIK ANALISIS DATA DALAM RESEARCH AND DEVELOPMENT. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan UNY. <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132310875/pengabdian/teknik-analisis-data-dalam-research-and-development.pdf>
- Sakdiyah, H., & Ningsih, K. (2013). MENCEGAH PERNIKAHAN DINI UNTUK MEMBENTUK GENERASI BERKUALITAS. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 26(1).
- Sugitanata, A., Karimullah, S. S., & Jamil, M. S. (2021). PRODUK-PRODUK PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI TURKI. *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(1). <https://doi.org/10.24239/.v2i1.18>
- Turkish Civil Code. (2021). TURKISH CIVIL CODE.
- UNICEF Thailand. (2021). CHILD MARRIAGE IN THAILAND: SITUATION ANALYSIS. Bangkok: UNICEF.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. (1974). UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN.

Women's rights and the new personal status law in Saudi Arabia. (2024). WOMEN'S RIGHTS AND THE NEW PERSONAL STATUS LAW IN SAUDI ARABIA.

Diakses 15 Oktober 2025 dari
<https://blogs.lse.ac.uk/religionglobalsociety/2024/05/womens-rights-and-the-new-personal-status-law-in-saudi-arabia/>

Saudi Arabia set minimum marriage age limit for girls from 15 to 18 years. (n.d.).

SAUDI ARABIA SET MINIMUM MARRIAGE AGE LIMIT FOR GIRLS FROM 15 TO 18 YEARS. Diakses 15 Oktober 2025 dari
<https://arablocal.com/news/saudi-arabia-set-minimum-marriage-age-limit-for-girls-from-15-to-18-years>